



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu, disebut
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 211Pdt.P/2019/PA.Blp pada tanggal 11 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1996, pemohon telah menikah menurut ketentuan Hukum islam dengan seorang laki-laki yang bernama suami Pemohon di Malaysia;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Anak para Pemohon anak ke 3 yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2002, umur 17 tahun;
3. Bahwa anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon, yang lahir pada tanggal 17 Juni 1995, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.052/Kua.21.09.15/PW.01/11/2019, tanggal 04 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama (Anak para Pemohon) untuk menikah dengan (Calon suami anak para Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya disebabkan hubungan anak

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon adalah jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak para Pemohon menyatakan sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas keinginan Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa, rencana pernikahan Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sedemikian dekat dan saat ini Anak para Pemohon sudah hamil;

- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Calon suami anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa, status Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon adalah jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7308134704730002, atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor III/SKD/DKD/XII/2019 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, tanggal 09 Desember 2019, telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Asli surat keterangan kematian Nomor 112/DKD/XII/2019 atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan Suli Barat, tanggal 09 Desember 2019, telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 17943/IST/XI/2012, tanggal 08 November 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Luwu, tanggal 25 Juni 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi surat keterangan dokter nomor 726/PKM-SB/TU-1/II/2020,

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXX, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dan saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama suami Pemohon dan setahu saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa, setelah tamat SD anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon telah lama saling mengenal dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi Calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan Anak para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu ibunya di rumah;

2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Bengkel, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama suami Pemohon dan setahu saksi suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa, setelah tamat SD anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon telah lama saling mengenal dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon dan Anak para Pemohon berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu ibunya di rumah;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah demikian dekat;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak para Pemohon, umur 17 tahun dengan seorang laki-kali bernama Calon suami anak para Pemohon, umur 24 tahun, karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa dan berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Rahman telah meninggal dunia;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon lahir tanggal 07 Oktober 2002 sehingga baru berusia 17 tahun dan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, dan berdasarkan bukti P.5 terbukti Anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa saat ini Anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 9 (sembilan) minggu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi pertama dan kedua sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak para Pemohon saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menikah dan menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon telah saling mengenal dan saling suka satu sama lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berusia 17 tahun namun sudah memiliki keinginan serta kesiapan fisik dan mental untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Sitti Naimah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2019/PA.Blp



Mashuri, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah)